

**JUAL BELI DAUN UBI JALAR UNTUK PAKAN TERNAK BABI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA LAMASI PANTAI KECAMATAN
WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

IAIN PALOPO

SRI WAHYUNI S.

NIM : 14.16.4.0129

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni S.

NIM : 14.16.4.0129

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau karya pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Palopo, 28 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

SRI WAHYUNI S.
NIM. 14.16.4.0149

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah swt, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul. JUAL BELI DAUN UBI JALAR UNTUK PAKAN TERNAK BABI DITINJAU dari PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM di DESA LAMASI PANTAI KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu, sehingga penulis pada kesempatan ini ingin menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Almarhum Supandi dan Ibunda Syamsiah yang selalu sabar mendidik dan menasehati serta mendukung penulis, dan juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I Dr. H. Rustan S, M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E,MM. dan Wakil Rektor III Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam.


2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Ramlah M., MM., Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., M.H., Wakil Dekan II Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Wakil Dekan III Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Ilham, S.Ag. M.A. dan Sekertaris Program Studi Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI
4. Pembimbing I Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Pembimbing II Ilham, S.Ag. M.A yang senantiasa memberikan koreksi, saran dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A dan penguji II Hendra Safri, S.E., M.M.
6. Para Dosen di kampus IAIN Palopo yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
7. Para staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa melayani dalam mengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu dengan meminjamkan buku yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2015 yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi angket dari penulis.
10. Teman-teman di kampus IAIN Palopo Angkatan 2014, terkhusus teman-teman Kelas (Ekis D) Widyastuti, Yuyun Lestari , Sitti Mushawwirah, Suharni J, Syahban Nur, Ratri Evita Sari, Rati Fitriani, Rizka Amalia, Sari

Utari Abdullah, Rita Rahayu, Risma, Muh. Malik Januar, Yusriadi, Sarni, Hengki, Surahma beserta lainnya yang tidak sempat disebutkan.

11. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini disusun oleh penulis dengan beragam halangan, baik itu yang datang dari dalam ataupun yang datang dari luar. Tetapi dengan penuh kesabaran serta terlebih pertolongan dari Allah swt selanjutnya skripsi ini bisa teratasi. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Amin.

Demikianlah yang dapat penulis paparkan dalam skripsi ini kalau ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan sekian dan terima kasih.



IAIN PALOPO

Palopo, 28 Februari 2018

Penyusun
Sri Wahyuni S.

ABSTRAK

Sri Wahyuni S. 2018 “Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”. Pembimbing I Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag., dan Pembimbing II ilham S.Ag. M.Ag.

Kata kunci : jual beli, pandangan ekonomi Islam, ubi jalar

Masyarakat Desa Lamasi Pantai menanam ubi jalar untuk pakan ternak babi yang kemudian dijual kepada pembeli yang selanjutnya dipasarkan keToraja, adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana potensi alam yang ada di Desa Lamasi Pantai bagaimana proses transaksi jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara sedangkan teknik pengolahan datanya menggunakan deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya praktek jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi dikategorikan sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, namun di sisi lain jual beli ini juga dipertentangkan oleh ulama, karena dalam pemanfaatan daun ubi jalar ini hanya diperuntukan sebagai pakan ternak hewan Babi.

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional Variabel	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Teori tentang Jual Beli	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar hukum Jual Beli	12
3. Rukun Jual Beli dan syarat Jual Beli.....	17
4. Macam macam Jual dalam Islam	18
5. Prinsip prinsip Jual Beli	25
6. Manfaat Jual Beli	28
7. Hikmah Jual Beli.....	28
C. Kerangka pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data.....	30
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Observasi.....	32
2. wawancara	32
3. Dokumentasi	32
E. Tekhnik pengolahan dan analisis data	32
1. Tekhnik pengolahan data	32
a. Editing.....	32
b. <i>Organizing</i>	33
c. <i>Analizing</i>	33

2. Tekhnik analisis data	33
a. Induktif.....	33
b. Deduktif	33
c. Deskriptif	33
d. Komparatif.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	34
1. Letak Geografis	34
2. Jumlah Penduduk	34
3. Mata Pencarian.....	35
4. Pendidikan.....	36
5. Agama	38
6. Sarana dan Prasarana.....	38
7. Potensi Alam	39
B. Proses Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi	40
C. Pandangan Para Tokoh Masyarakat dan Pakar Ekonomi Islam	47
D. pembahasan	54
1. Analisis terhadap proses transaksi jual beli	53
2. Analisis terhadap pandangan para tokoh masyarakat dan pakar ekonomi Islam	59
3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Lamasi Pantai	35
Tabel 2 Data penduduk menurut jenis pekerjaan.....	36
Tabel 3 Jumlah penduduk menurut pendidikan akhir	37
Tabel 4 Sarana dan prasarana.....	38
Tabel 5 Luwas wilayah Desa Lamasi Pantai.....	40
Tabel 6 Nama nama petani yang menjual daun ubi jalar	45



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt, telah menjadikan manusia sebagai makhluk individu dan sosial dan secara kodrati mereka saling membutuhkan satu sama lain. Untuk mengetahui kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari sendiri karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, apa yang dibutuhkannya kadang kadang berada ditangan orang lain, maka dari itu sebagai makhluk sosial manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum.

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak biasa dilepas dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli, ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima (uang).

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian untuk hamba hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa

sandang pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti hentinya selama manusia hidup, tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang paling sempurna dari pertukaran kecuali seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia peroleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing masing. Orang yang terjun ke dunia bisnis (usaha), berkewajiban mengetahui hal hal yang dapat menghambat jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan sikap tindaknya jauh dari kerusakan. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275.



Terjemahnya :

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah di sebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari *muamalat*, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli kalau

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010)., h. 47.


mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keutungan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia usaha ini dapat membedakan mana yang baik dan tidak serta menjauhi diri dari segala *subhat*².

Hal ini dikarenakan Islam secara tegas melarang adanya perilaku ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur riba, judi dan ketidak jelasan (*gharar*). Ini berarti islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama.

Jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli yaitu: Adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, serta lafal (*sighat*). Sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya berkaitan dengan objeknya, benda tersebut harus memenuhi persyaratannya yaitu: barangnya bersih (suci), dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Yang dimaksud dengan barang tersebut harus suci adalah bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti khamar, bangkai, anjing, babi, dan berhala.³ Seperti dalam QS. Al-A'raf/7 : 157

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 43.

³Siti Aminah, *Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Pada Pabrik Tahu Kecamatan Kota Pecan Baru Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah*, Skripsi Sarjana, (Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 6.



Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.⁴

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan. Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010), h. 170.

menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perdagangan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Lamasi Pantai, mereka bekerja sebagai pedagang, bertani dengan sistem jual beli dan petani yang bekerja di lahan sendiri maupun lahan.

Adapun masalah yang terjadi di Desa Lamasi Pantai yaitu masyarakat disana menanam ubi jalar untuk pakan ternak babi mereka melakukan hal tersebut mencari penghasilan untuk kehidupan mereka, walaupun masyarakat disana mengetahui bahwa hewan (babi) ini diharamkan dalam agama Islam tapi mereka tetap melakukan transaksi jual beli daun ubi jalar tersebut meski sebenarnya masih banyak tanaman yang dapat ditanam untuk dihasilkan selain tanaman daun ubi jalar, akan tetapi mereka masih mengerjakan perdagangan ini dikarenakan proses perawatan daun ubi jalar ini lebih mudah dan penghasilan yang didapatkan juga lebih menjanjikan dibandingkan tanaman yang lain. Sehingga ekonomi masyarakat di Desa Lamasi Pantai bisa ditunjang dari hasil tersebut, bahkan penghasilan yang didapatkan dalam penjualan daun ubi jalar ini dapat digunakan untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi.

Dari jual beli tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti menemukan permasalahan yaitu bagaimana hukum menjual suatu barang yang suci yaitu daun ubi jalar yang digunakan untuk pakan ternak babi. Ini berarti secara tidak langsung penjual daun ubi ikut berpartisipasi melancarkan usaha peternakan babi. Padahal Agama Islam secara tegas melarang adanya peternakan babi. Adanya larangan jual beli babi dalam Islam dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif jika mengkonsumsinya, karena babi mengandung cacing pita

yang sangat berbahaya bagi manusia. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul:

JUAL BELI DAUN UBI JALAR UNTUK PAKAN TERNAK BABI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA LAMASI PANTAI KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi alam di Desa Lamasi Pantai ?
2. Bagaimana proses transaksi jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan-permasalahan diatas adalah

1. Untuk mengetahui potensi alam di Desa Lamasi Pantai
2. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang jual beli pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan informasi bagi pembaca dan penulis khususnya di bidang jual beli.

2. Secara praktis

Memberikan kontribusi dan intropeksi diri bagi pelaku ekonomi khususnya pada proses jual beli pakan ternak babi, dan menjadi informasi dan bahan yang tepat dan sesuai aturan hukum Islam dan agar sejalan dengan kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang di tetapkan dalam Alquran dan As-sunnah.

E. Defenisi Operasional Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi operasional

Skripsi ini berjudul “Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”. Untuk lebih memudahkan pembaca dan memberi arah lebih jelas bagi peneliti dalam memahami judul tersebut maka peneliti akan memberikan defenisi operasional sebagai berikut :


- a. Jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar rela atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan. ⁵
- b. Ekonomi adalah ilmu yang mengatur tentang alur keuangan dalam suatu keluarga atau kelompok yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan.
- c. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara *kaffa* agar dapat memilih jalan yang benar sesuai syariat agama Islam.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludi A. Marzuki , (Jakarta: Darul Fath), h.47-48.

- d. Jual adalah akad yang mengalihkan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga atas kerelaan kedua belah pihak.⁶
- e. Beli adalah memperoleh suatu melalui penukaran pembiayaan dengan uang.⁷
- f. Pakan ternak babi (Daun ubi jalar) ialah makanan yang diberikan kepada hewan, yang dimaksud hewannya disini adalah babi.

2. Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah penelitian ini dilakukan di Desa Lamasi Pantai pada semua pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dengan objek penelitian jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi.



⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Hukum Hukum Fiqih Islam*, (Cet. 1: Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002), h.328.

⁷Dendy Sugono Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV: Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2008), h.163.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditempuh guna menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan peneliti yang pernah ada. Pembahasan tentang pelaksanaan sistem jual beli perspektif ekonomi Islam banyak ditemukan di berbagai literatur seperti yang akan disebutkan berikut :

Misrah pada tahun 2014, dalam skripsinya berjudul “sistem jual beli menggunakan panjar (DP) menurut mazhab Syafi’i”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis mashab Syafi’i, jual beli dengan sistem panjar atau pengangsuran yang biasa terjadi di masyarakat adalah terlarang karena merupakan salah satu bentuk perniagaan *gharar*.¹

Tri Ajeng Kartini pada tahun 2015, dalam skripsinya berjudul “jual beli dalam perspektif Islam, (studi kasus di pabrik beras ishak Desa Tiromanda Kecamatan Bua). Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas jual beli tersebut sudah termasuk dalam Syari’at Islam. Karena di dalam aktifitas jual beli mulai dari pembelian gabah sampai ke pemasaran beras tidak ditemukannya unsur paksaan, penipuan atau pun kecurangan yang dilakukan oleh pabrik Ishak. Dengan demikian jual beli di pabrik Ishak sudah sesuai dengan Islam.

¹Misrah, *Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mashab Syafi’i*, Skripsi, (Palopo: STAIN, 2014).

Sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, ditinjau dari segi takaran dan timbangan, dalam Islam mengajarkan bahwa dalam mekanisme bermuamalah harus berangkat dari ketentuan Allah Swt, perniagaan harus dilaksanakan secara baik, jujur dan atas dasar suka sama suka.²

Ferawati Hamka pada tahun 2013, dalam skripsinya yang berjudul “transaksi jual beli di Pusat Niaga Palopo (PNP) Dalam Ekonomi Syariah,” menyimpulkan pedagang dan penjual di Pusat Niaga Palopo ada yang melakukan transaksi sesuai dengan syari’at Islam dan ada juga yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan syari’at Islam.³

Adapun letak perbedaan dan persamaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan Misrah membahas mengenai sistem jual beli menggunakan panjar (DP) Menurut Mashab Syafi’i sedangkan penelitian ini membahas tentang Jual Beli Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi, objek penelitian juga berbeda, sedangkan persamaanya yaitu persmasalahannya mengenai jual beli akan tetapi melakukan panjar (DP). Perbedaan penelitian oleh Tri Ajeng Kartini yaitu pada variabel dan objeknya. Yaitu Jual Beli dalam perspektif Islam (studi kasus di pabrik beras Ishak Desa Tiromanda Kecamatan Bua). Sedangkan penelitian ini membahas Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi. Adapun persamaan yaitu permasalahannya juga mengenai jual beli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ferawati Hamka dengan judul Transaksi Jual Beli Di Pusat Niaga Palopo (PNP) dalam Ekonomi

²Try Ajeng Kartini, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Pabrik Beras Ishak Desa Tiromanda Kecamatan Bua)*, Skripsi, (Palopo: IAIN, 2015).

³Ferawati Hamka, *Transaksi Jual Beli Di Pusat Niaga Palopo (PNP) Dalam Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Palopo: STAIN, 2013).

Syariah, sedangkan penelitian ini membahas Jual Beli Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi. Persamaanya yaitu permasalahannya juga mengenai jual beli.


B. TEORI TENTANG JUAL BELI

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *Al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli persetujuan saling mengingat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembelian sebagai pihak yang menyerahkan harga barang yang dijual.⁵ Sedangkan menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang⁷. Pengertian ini diambil dari firman Allah dalam QS.

Al-Baqarah/2 : 16



⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah), 2015. h. 75.

⁵ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. ke-3, h. 478

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : PT. Nanda Cipta Raya, 2006), Cet. ke-3 jilid 4, h.120.

⁷*Opcit*, h. 76

Terjemahnya :


“Mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.⁸

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya. adapun dasar hukum dari Alquran antara lain:

a. Alquran

1) QS. Al-Baqarah/2 : 275:



⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010), h.3.

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁹

Sehubungan dengan ayat tersebut, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena pada jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi yaitu tergantung pada kepandaian dalam mengelola serta kondisi dan situasi pasar pun juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian, selain itu pada riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar tidak terlalu menentukannya.¹⁰


2) QS. Al-Baqarah/2 : 282

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010), h. 47.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 1, h. 554.

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. danbertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹¹

3) QS. An-Nisa 4 : 29



Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²

Dari penjelasan di atas ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010)., h.48.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010)., h.83.

bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

b. As-Sunnah

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu :

1) Hadis Abi Sa'id

حَدَّثَنَا هَنَّاْدُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`. " Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu. ”(HR. Tirmidzi dari Ibnu Said).¹³

2) Hadis Ibnu 'Umar

¹³ Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Tirmidhi No.1626 (pedagang) Hadist No. 1626*, file:///C:/Program%20Files/Hadits% 20Explore r/ index. Html

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كَثُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقَشِيرِيُّ
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Kultsum bin Jausyan Al Qusyairi dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; "Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada. "(HR. Ibnu Majah.)¹⁴

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁵

d. Qiyas

Adapun menurut qiyas yaitu dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai yang diinginkan.¹⁶

3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

¹⁴ Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Ibnu Majah No.2130 (dorongan untuk berusaha) Hadist No.2130, file:///C:/Program%20Files/Hadits%20Explore r/ index. Html*

¹⁵ Rahmat Safei, *Fihi Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), Hal 75.

¹⁶ *Ibid* h.200.

a. Penjual dan pembeli

Syarat :

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak mubazir (pemboros)
- 4) Balig (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Uang dan benda yang dibeli

Syarat :

- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli misalnya ikan dalam laut barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, dan barang yang sedang dijaminkan.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual kepunyaan yang diwakilinya atau yang diwakilinya.

- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli.
- 6) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.¹⁷

c. Lafas ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian, sedangkan Kabul adalah ucapan si pembeli saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.

Imam Hanafi mengatakan bahwa untuk terlaksananya ijab dan qabul, tidak diharuskan mengucapkan kata-kata tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya.¹⁸

4. Macam macam Jual Beli dalam Islam

a. *Ba’I al-salam*

Bai’assalam adalah jual beli dimana harga dibayarkan di muka/majlis akad (pesanan). Sedangkan barang dengan kriteria tertentu diserahkan pada waktu tertentu.

Prinsip akad salam :

- 1) Obyek salam bersifat *al-adin* (tanggungan).
- 2) Dalam akad salam dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti.
- 3) *Ra’s al-mal* (harga pokok), dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majelis.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama Effset, 2010), h. 72.

¹⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo 2010), h.281-282.

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah :

- a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar ditimbang maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang biasa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, nomor satu, nomor dua dan seterusnya. Pada intinya, disebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang akad berlangsung.

b. Bai'al-Istishna

Bai'al-Istishna adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu, dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pekerja. Prinsip akad *istishna* adalah :

- 1) Obyek akad harus dinyatakan dengan jelas. Baik dari segi jenis, ukuran, sifat dan lain lain.
- 2) Produk yang dipesan berupa hasil pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Waktu pengadaan produk tidak di batasi.

c. Bai'al-shorf

Bai' al shorf menurut bahasa ialah *Az-Ziyadah* (tambahan) dan *Al-'Adl* (seimbang). Sedangkan menurut istilah ialah jual beli antara barang yang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai (jual beli tukar barang atau barter). Contohnya seperti penukaran mata uang rupiah terhadap dollar (*money changer*).

Syarat akad *Al-shorf* adalah :

- 1) Masing masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya terpisah.
- 2) Jika *Al-shorf* dilakukan atas barang yang sejenis, maka harus seimbang, meskipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- 3) *Khiyar* syarat tidak berlaku dalam akad *Al-shorf*. Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai.¹⁹

d. Bai'Al-Jasaf

Bai Al-Jasaf adalah jual beli suatu barang tanpa menggunakan alat ukur.

Contoh seperti seorang yang membeli nasi uduk.²⁰

Adapun imam Taqiyyudin membagi jenis jual beli berdasarkan benda yaitu:²¹

¹⁹Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 122.

²⁰Gufan A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Terbit Terang, 1996), h.38.

²¹ Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, Di Terjemahkan Oleh Abdullah , (Bandung: CV. Alma'Arif,T.Th), h.29.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan: yaitu jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat sifatnya dalam perjanjian; yaitu jual beli salam (pesanan). Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat syarat tambahan ialah :
 - a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang biasa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
 - c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang barang yang biasa di dapat di pasar.
 - d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.
- 3) Jual beli benda tidak ada (tidak dapat dilihat); ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli berdasarkan segi hukum (baik objek ataupun pelaku) yaitu :

- a) Jual beli sah

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

b) Jual beli batil

Jual beli batil yaitu apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tersebut tidak disyariatkan. Selain yang ada diatas, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang pun dibagi lagi menjadi yang batal dan tetap sah. Adapun jual beli batil diantaranya:

1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama

Seperti anjing babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah Saw.

Bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ [?] وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ بِهَوَ الْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَى [?] بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah Saw bersabda: Semoga Allah

melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (Riwayat Bukhari dan Muslim).²²

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti ketika mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.

3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

4) Jual beli dengan *Muhaqalah*

Menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Pada model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu :

- a) Adanya ketidak jelasan kadar pada barangnya yang diperjual belikan.
- b) Padanya terdapat dua unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjual belikan. Ketidak jelasan disini karena biji-bijian yang masih ditangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak diketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adapun adanya unsur riba di sini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis dengannya tanpa adanya takaran syar'i yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidak jelasan pada sesuatu.²³

5) Jual beli dengan *Mukhadarah*

²² Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Bukhari No.2082 (jual beli bangkai dan patung) Hadist No.2082, file:///C:/Program%20Files/Hadits%20Explore r/ index. Html*

²³ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Cet. V, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kutsar, 2000), h. 651.

Menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.²⁴

6) Jual beli *Muammasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-lempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ijab dan Kabul.

8) Jual beli *Muzabanah*

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

9) Jual beli *gharar*

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 79.

Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.²⁵

5. Prinsip prinsip jual beli

a. Prinsip Umum

Ulama sepakat mengatakan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang. Berdasarkan kaedah ini jelas bahwa hukum asal dari muamalah adalah mubah, dengan kata lain ketika tidak ada dalil yang melarang maka boleh dilakukan. Di samping itu ada lagi kaidah yang dikemukakan oleh para ahli Ushul Fiqih yang artinya “pada prinsipnya hukum asal segala sesuatu itu boleh.

b. Prinsip Amanah

Amanah dalam kaca mata Allah dan Rasulnya memiliki makna yang sangat luas dan mengandung pengertian yang sangat dalam. Ruang lingkup amanah mencakup semua gerak-gerik seorang dalam segala urusan yang dibebankan kepadanya. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran, dan yang melengkapinya adalah amanah (terpercaya). Konsekuensinya adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumpa barang dagangannya.

c. Prinsip Jujur

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 81.

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus berlaku jujur agar biasa memberi keuntungan dan manfaat bersama. Jujur adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi, tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan stabil. Seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkan dengan cara menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat yang tidak diketahui, maka si penjual tidak lepas tanggung jawab. Kapan pembeli mendapati cacat pada barang yang diperjual setelah berlangsung jual beli kecuali jika sebelumnya sudah diketahui jual belinya dinyatakan sah.²⁶

d. Prinsip Kerelaan

Prinsip ini menyatakan setiap bentuk muamalah antara individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu muamalat, maupun kerelaan dalam arti rela menerima atau menyerahkan harta yang diadakan perikatan dan muamalat lainnya.

e. Prinsip *'Adamul ghurar*

Prinsip *'Adamul ghurar* berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada ghurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.

²⁶ Hasbi Shddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 3.

Diharapkan dalam muamalah harus selalu ada unsur kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan sesuatu transaksi atau perikatan. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip kerelaan di atas.

Penipuan dalam muamalah sangat banyak terjadi dan sulit dihindarkan, karena dalam dunia bisnis orang tidak mau mengambil sedikit keuntungan, padahal dengan keuntungan yang besar banyak mengandung unsur penipuan harus dihindarkan.

f. Prinsip *al-Birr Wa al-Taqwa*

Prinsip ini menerangkan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong dan ketaqwaan dalam berbagi bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan ke bajikan dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.²⁷ Bentuk muamalah yang bertentangan dengan *al-Birr Wa al-Taqwa* termasuk jual beli Khamar, Arak, babi, Narkotika, Berhala dan lain sebagainya, karena barang-barang yang diperjual belikan ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan apapun.

6. Manfaat jual beli

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam jual beli :

- a. Sebagai mata pencaharian yang baik, sesuai dengan bimbingan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw


²⁷ Juhata S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. ke-1 : Bandung:Unisba, 1995), h.114.

- b. Melatih dan membina mental kebibadian yang jujur dan benar, sebab para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan ditempatkan bersama para Nabi ahli jujur dan para syuhada.

7. Hikmah jual beli

- a. Mempunyai nilai sosial, yaitu membantu kebutuhan orang banyak, saling membutuhkan.

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah 5 : 2



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²⁸

- b. Menjalankan hukum yang diharamkan oleh Allah dan menjauhi yang haram.
- c. Sebagai salah satu cara menjaga kebersihan dan kehalalan bisa menjadi haram, karena tidak memenuhi aturan yang diberikan oleh Allah Swt.

C. Kerangka Pikir

Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah atau boleh, akan tetapi apabila yang diperjual belikan itu mengandung unsur batil maka jual beli tersebut dianggap haram. Adapun dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan jual beli pakan ternak babi yang mana jika dilihat pakannya itu dari sayur daun ubi itu adalah halal tetapi para pekebun menjualnya untuk diberikan kepada pembeli yang akan menjualnya kepada masyarakat non muslim untuk diberikan ke ternak

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010)., h.106.

mereka hewan (babi). Maka dari itu jual beli tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum dan Ekonomi Islam apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dan uang yang dihasilkan dalam transaksi tersebut dihalalkan atau diharamkan dan secara garis besar kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam skema sebagai berikut:

SKEMA KERANGKA PIKIR





IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field resaearch*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan teologis sebagai berikut :

- a) Pendekatan teologis yaitu penulis memaparkan pembahasan berdasarkan yang ada sesuai dengan penelitian.
- b) Pendekatan sosiologis yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Merupakan wilayah dimana peneliti akan melakukan pengamatan, pengambilan data dari sebuah wilayah yang menjadi fokus penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu bertempat di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang-Timur.

3. Sumber Data

Data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang

¹*Ibid* h.285.

sedang diteliti seperti buku, jurnal, dan blog yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang diperoleh terkait dengan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Aparat Desa Lamasi Pantai
- 2) Pembeli pakan ternak babi
- 3) Penjual pakan ternak babi
- 4) Pakar Ekonomi Islam
- 5) KUA

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpulan data primer, surat kabar, kantor dinas maupun pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data digunakan berbagai macam cara diantaranya :

a. Penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai dasar teorinya.

b. Penelitian lapangan, yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan penelitian secara langsung kelokasi penelitian yang lebih di tentukan dengan

beberapa cara sebagai berikut :

- 1) Observasi yaitu di mana peneliti melakukan pengamatan serta pencatatan - pencatatan terhadap pelaku objek atau sasaran. Dalam hal ini masyarakat Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur yang menanam daun ubi jalar untuk pakan ternak babi.
- 2) Wawancara (interview), yaitu peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan, dengan cara tanya jawab kepada masyarakat selaku petani pakan ternak babi dan tokoh masyarakat serta yang membeli pakan ternak babi tersebut yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- 3) Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi melalui pencatatan dokumen-dokumen penting yang ada di Desa Lamasi Pantai dengan tujuan untuk melengkapi data dan informasi lainnya.

5. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penelitian akan melakukan pengolahan data dengan melakukan langkah langkah yaitu :

1) Editing

Adalah pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti: buku, majalah,dokumen,peraturan peraturan dan catatan lainnya. Cara cermat dari segi kesulitan, keselarasan,kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.

2) *Organizing*

Adalah pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

3) *Analizing*

Memberikan analisa sebagai dasar pemakaian suatu kesimpulan hasil penelitian.

b. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Induktif

Mengambil dan menganalisa data yang masih bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifat umum

2) Deduktif

Mengambil dan menganalisa data yang masih bersifat umum kemudian menarik kesimpulan data yang bersifat khusus.

3) Komparatif

Suatu cara menganalisa data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori, defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Letak geografis di Desa Lamasi Pantai

Desa Lamasi Pantai adalah merupakan salah satu desa yang terbentuk pada tahun 1965, dan membawahi 5 dusun. Desa Lamasi Pantai mempunyai luas 1.870 ha. Iklim Desa Lamasi Pantai seperti sebagaimana desa lain yang ada di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Batas Desa Lamasi Pantai sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seba-Seba
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Bone
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pompengan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Salubattang.

Dan jarak Desa Lamasi Pantai dari pusat pemerintahan sebagai berikut :

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 10 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kota : 80 km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 420 km

2. Jumlah penduduk

Desa Lamasi Pantai merupakan Desa yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat yang beraneka ragam, tetapi mempunyai adat istiadat yang sama, dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda pemerintahan Desa Lamasi Pantai ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi yang sangat banyak.

Adapun jumlah penduduk di Desa Lamasi Pantai sesuai dengan data yang penulis peroleh dari kantor Desa Lamasi Pantai. Maka jumlah penduduknya sebanyak 2.089 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 448 KK. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK DESA LAMASI PANTAI

LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1.020	1.069	2.089

(sumber : kantor Desa Lamasi Pantai 2017)

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Lamasi Pantai yang paling banyak adalah penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang berjumlah 1.069, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 1.020.

3. Mata pencarian

Dengan melihat letak geografis wilayah Desa Lamasi Pantai yang kaya akan potensi sumber daya alam nya, maka penduduk Desa Lamasi Pantai sebagian besar mempunyai mata pencarian dalam bidang perkebunan, bertani, dan bertambak. Tetapi selain itu juga ada yang bekerja sebagi pedagang, pegawai negeri dan sebagainya.

Adapun jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang telah di peroleh dari kantor Desa Lamasi Pantai:

TABEL II
DATA PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	PNS	14 Orang
2.	TNI/Polri	3 Orang
3.	Petani	332 Orang
4.	Buruh tani	320 Orang
5.	Nelayan	35 Orang
6.	Jasa	5 Orang
7.	Lainnya	952 Orang
	Jumlah	1.658 Orang

(sumber : Kantor Desa Lamasi Pantai 2017)

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang ada di Desa Lamasi Pantai mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani.

4. Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat di Desa Lamasi Pantai, masyarakat lamasi pantai lebih suka menyekolahkan anak anak mereka kejenjang yang lebih tinggi, karena mereka berpendapat pendidikan sangatlah penting untuk anak anak mereka maka dari itu banyak warga di Desa Lamasi Pantai yang menyekolahkan anaknya bahkan keluar daerah.

Berikut adalah perincian pendidikan masyarakat yang ada di Desa Lamasi Pantai :

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN AKHIR

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	64 orang
2.	SD	52 orang
3.	SMP	320 orang
4.	SMA	454 orang
5.	Akademi/D1-D3	31 orang
6.	Sarjana S1	52 orang
7.	Sarjana S2	5 orang
8.	Tidak lulus	318 orang
9.	Tidak bersekolah	45 orang
	Jumlah	1.296 orang

(Sumber : Kantor Desa Lamasi Pantai 2017)

Berdasarkan dari tabel diatas maka diketahui bahwa penduduk yang tidak lulus dan penduduk yang tidak bersekolah terdapat sebanyak 363 orang, penduduk yang jenjang pendidikan TK terdapat sebanyak 64 orang, penduduk yang jenjang pendidikan SD terdapat sebanyak 52 orang, penduduk yang jenjang pendidikan SMP terdapat sebanyak 320 orang, penduduk yang jenjang pendidikan SMA terdapat sebanyak 454 orang, penduduk yang jenjang pendidikan SMA terdapat

sebanyak 454 orang, penduduk yang jenjang pendidikan D3 terdapat sebanyak 31 orang, penduduk yang jenjang pendidikan S1 terdapat sebanyak 52 orang, penduduk yang jenjang pendidikan S2 terdapat sebanyak 5 orang.

5. Agama

Desa lamasi pantai juga berpenduduk 100 % muslim serta tingkat kepekaan sosial juga tinggi hanya saja sensitifitas masyarakatnya juga tinggi sehingga sangat mudah dan rawan untuk terjadi konflik horisontal dan sangat besar potensinya. Disamping itu juga sarana Ibadah merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan Agama. Adapun sarana Ibadah yang ada di Lamasi Pantai sebanyak 3 masjid, yang berada di dusun 45, dusun Lamasi Pantai dan dusun tambak . Dengan melihat sarana Ibadah yang ada maka sangat jelas bahwa Desa Lamasi Pantai sangat dipengaruhi oleh corak kehidupan Islam.

6. Sarana dan Prasarana

Apabila dilihat dari segi sarana dan prasarananya, pemerintah desa lamasi pantai memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan desa atau kepentingan pribadi. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana yang ada di Desa Lamasi Pantai:

TABEL IV
SARANA DAN PRASARANA DI DESA LAMAI PANTAI

No	Sarana dan prasaran	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 buah

2.	Pustu	1 buah
3.	Perpustakaan Desa	1 buah
4.	Gedung sekolah TK	1 buah
5.	Gedung sekolah SMP	1 buah
6.	Gedung sekolah SMA	1 buah
7.	Masjid	3 buah

(sumber : dari kantor Desa Lamasi Pantai 2017)

B. Potensi alam yang ada di Desa Lamasi Pantai

Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu sebuah Desa yang terletak dipesisir Wal-Mas. Sekitar 80 km jaraknya dari Kota Belopa Ibu Kota Kabupaten Luwu. Jumlah penduduk sekitar 2.089 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sekitar kurang lebih KK. dan juga pekebunan dan sawah.

Desa Lamasi Pantai merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi alam yang berlimpah ruah dan jika dilihat dari letak geografis desa ini yang mempunyai 2 iklim yaitu penghujan dan kemarau maka dari banyak masyarakat memanfaatkan keadaan tersebut dengan bercocok tanam padi, berkebun, dan empang. Berikut adalah luas wilayah yang ada di Desa Lamasi Pantai:

TABEL V
LUWAS WILAYAH DESA LAMASI PANTAI

No.	Nama	Luwas Wilayah
1.	Lahan Sawah	110 Ha
2.	Lahan Ladang	15 Ha
3.	Lahan Perkebunan	379 Ha
4.	Hutan	5 Ha
5.	Lahan Lainnya	1.362 Ha

(Sumber : Kantor Desa Lamasi Pantai 2017)

Berdasarkan tabel diatas bahwa pitensi alam yang ada di Desa Lamasi Pantai tersebut sangatlah melimpah ruah.

C. Proses Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi di Desa Lamasi Pantai

Penulisan karya tulis ilmiah ini untuk memahami lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan transaksi jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi, penulis mengadakan berbagai penelitian baik melalui berbagai penelitian baik metode observa si maupun metode wawancara. Dengan metode observasi, penulis dapat melihat peristiwa sebenarnya yang terjadi di sekeliling obyek penelitian, khususnya praktek jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Untuk mendaptkan data yang benar dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengadakan

wawancara dengan berbagai pihak baik para petani (penjual) maupun pembeli dan tokoh masyarakat dan para pakar ekonomi islam.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan, kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan jalan transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya

Islam dengan kelengkapan dan keindahan ajarannya telah mengatur pemeluknya untuk beradaptasi dalam segala hal. Termasuk dalam melakukan transaksi jual beli atau berniaga, tujuannya tak lain agar seorang muslim diridhoi oleh Allah swt., berniaga atau jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadist). Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya namun perlu disadari bahwa jual beli yang diharamkan oleh Allah swt., yang dilakukan sesuai dengan tujuan ajaran Islam. Hukum muamalah itu adalah *Al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang

mengaturnya.¹ Seperti jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

Proses pelaksanaan jual beli daun ubi jalar seperti proses jual beli barang barang lain, ada penjual dan pembeli, serta adanya *Ijab* dan *Kabul* pelaksanaan jual beli daun ubi jalar bisa dilakukan di mana saja seperti di kebun di jalan dan di tempat yang bisa dilakukan transaksi jual beli tersebut.

Dalam praktek jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi, di sini sendiri sangat menguntungkan bagi para petani, mengapa seperti itu karena proses pemanenan daun ubi jalar ini tidak butuh waktu lama, di samping itu harganya juga lumayan yaitu bisa mencapai 2 ribu satu ikatnya, dan jika sudah waktu natal tiba, biasanya daun ubi jalar ini harganya meningkat jika memang ada penurunan harga, ini tidak teralalu jauh penurunannya, misalnya jika kita mempunyai lahan 1 Ha, dan kita mendapatkan 1000 ikat daun ubi jalar jika harga daun ubi jalar tersebut Rp 2000/ikat maka pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat yang menanam daun ubi jalar ini sebesar Rp. 2.000.000, dan biasanya petani ini memanggil orang untuk memanennya karena lahannya terlalu besar, biasanya jika petani memanggil orang, pendapatan yang dihasilkan orang tersebut akan dibagi dua. Dan pendapatan yang dihasilkan ini sangat menunjang perekonomian mereka dikarenakan hasil yang didapatkan bisa menutupi keperluan sehari hari dan bahkan hasilnya pun juga bisa dipakai untuk menyekolahkan anaknya bahkan sampai perguruan tinggi. Maka dari itu mengapa masyarakat di

¹Anita, Etika Dalam Islam, <https://www.kumpulanmakalah.com> (di akses, 28 februari 2018)

Desa Lamasi Pantai banyak yang melakukan transaksi jual beli ini karena sangat menguntungkan untuk mereka kerjakan.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan ibu Sera salah satu petani daun ubi jalar di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

“Ibu Sera mengungkapkan bahwa dalam proses penanaman daun ubi jalar sampai panen itu tidak membutuhkan waktu lama, dan dalam satu bulan itu bisa dilakukan 3 kali pemanenan jika sering dipupuk dan perawatannya juga tidak susah hanya dibiarkan begitu saja karena ini adalah tumbuhan yang cepat menyebar. Dan proses pemupukan yang dilakukan ketika panen usai, maka dari itu mengapa beliau lebih memilih menanam daun ubi jalar ini karena alasannya adalah pendapatan yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari hari mereka dan sampai menyekolahkan anaknya hingga kejenjang yang tinggi sampai bangku kuliah.²

Tidak beda yang diungkapkan oleh ibu Susanti yang juga sebagai petani daun ubi jalar

“Kegiatan menanam daun ubi jalar ini sungguh sangat mudah karena tidak membutuhkan waktu lama, disamping itu, daun ubi jalar ini mempunyai manfaat yang sangat banyak dikeranakan. Mereka juga bisa menerima karyawan untuk memetik daun ubi jalar tersebut jadi masyarakat yang tidak punya pekerjaan dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara memetik daun ubi jalar tersebut.³

Dari hasil penelitian ini untuk memperhitungkan keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan daun ubi jalar sebagaimana diungkapkan oleh ibu Senna berikut ini.

“ dalam pemetikan daun ubi jalar tersebut saya memperoleh penghasilan sehari bisa 200 ribu tergantung berapa ikat daun ubi jalar yang saya petik, jika harganya mahal bisa lebih dari itu yang saya dapatkan dari hasil penjualan daun ubi jalar ini.⁴

² Sera, wawancara pribadi, petani daun ubi jalar, tanggal 3 februari 2018

³ Susanti, wawancara pribadi, petani daun ubi jalar, tanggal 3 februari 2018

⁴ Senna, wawancara pribadi, petani daun ubi jalar, tanggal 3 februari 2018

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Masniah dan ibu Sul warga masyarakat Desa Lamasi Pantai yang juga melakukan pemetikan daun ubi jalar ini.

“kami memetik daun ubi jalar ini dari pagi sampai siang tergantung dari berapa banyak tali yang diberikan kepada kami, karena kami disini hanya menjadi karyawan yang hasilnya dibagi dua bersama orang yang mempunyai lahan, jika kami memetik 100 berarti hasilnya dibagi dua bersama pemiliknya.⁵

“ kami memetik daun ubi jalar ini biasanya dibantu sama anak anak kami sesudah pulang sekolah, karena banyak yang harus dipetik, kami mengerjakan pekerjaan ini untuk kebutuhan dan untuk menyekolahkan anak kami. Walaupun terkadang hasilnya tidak seberapa akan tetapi masih bisa buat makan dan untuk kebutuhan lainnya.⁶

Jadi pekerjaan memetik daun ubi jalar dilakukan setiap daun ubi jalar tersebut sudah waktunya untuk di panen, mereka memetik daun ubi jalar tersebut dari kebun. Dan pekerjaan ini juga membutuhkan tenaga yang banyak ibu ibu tersebut masih tetap semangat mengerjakannya. Dan mereka juga tertarik untuk melakukan transaksi tersebut.

Seperti wawancara yang dilakukan peneliti terhadap si pembeli daun ubi jalar ini mengungkapkan bahwa

“ saya membeli daun ubi jalar ini kepada para petani dengan harga bervariasi tergantung berapa harga di pasaran, karena saya di sini hanya membeli di petani, selanjutnya dijual kembali keToraja, dan disana bukan saya yang terjun langsung menjualnya, adalagi yang membeli daun ubi jalar tersebut. Dan berikut adalah daftar nama petani yang saya beli daun ubi jalarnya .⁷

⁵ Masniah, wawancara pribadi, petani daun ubi jalar, tanggal 3 februari 2018

⁶ Ibu zul, wawancara pribadi, petani daun ubi jalar, tanggal 3 februari 2018

⁷ Dia, wawancara pribadi, petani daun ubi jalar, tanggal 3 februari 2018

TABEL VI
NAMA NAMA PETANI YANG MENJUAL DAUN UBI JALAR

NO.	NAMA
1.	Ibu Anto
2.	Ica
3.	Ibu Zul
4.	Ibu Asril
5.	Lia
6.	Hasni
7.	Karmila
8.	Ibu Jail
9.	Ibu Jevi
10.	Nudia
11.	Ratna
12.	Ibu Inna
13.	Ibu Jaza
14.	Ne' Uccu
15.	Ibu Indi
16.	Ibu Ikka
17.	Ne'Tajjai
18.	Ma'Chandra

19.	Ma' Jati
20.	Ma'Ari
21.	Ma'Remma
22.	Ma Riong
23.	Ma'Senna
24.	Ma'Idda
25.	Ma'Gilang

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pembeli daun ubi jalar ini memang benar adanya kalau di Desa Lamasi Pantai tersebut melakukan transaksi daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi, karena jika dilihat dari hasil wawancara tersebut. Pekerjaan memetik daun ubi jalar ini hanya dilakukan oleh para wanita saja.

Dalam jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi ini cukup dengan standar adat kebiasaan, yaitu dilihat, dihitung berapa ikat daun ubi jalar dan dibayar. Di mana penjual menjual barang (daun ubi jalar) kepada pembeli dengan menyerahkan daun ubi jalar yang sesuai dengan jumlah permintaan pembeli, dan pembeli membayar dengan memberikan sejumlah uang dengan harga tergantung dengan seberapa banyaknya ikat daun ubi jalar yang dibeli berdasarkan saling ridho atau suka sama suka di antara kedua belah pihak. Jual beli tersebut merupakan suatu tindakan yang mengambil manfaat daun ubi jalar tersebut untuk memberi makan hewan (babi).

Penelitian yang saya dapatkan dari tempat jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi mula-mula pembeli mendatangi penjual untuk memberikan tali yang terletak di Desa Lamasi Pantai biasanya orang yang membeli daun ubi jalar tersebut menanyakan dulu berapa ikat tali yang dibutuhkan untuk daun ubi jalar. Kemudian penjual menyebutkan berapa tali yang mereka butuhkan kepada pembeli. Sedangkan pembeli sepakat dengan memberikan tali berapapun yang penjual butuhkan.

D. Pandangan Para Tokoh Masyarakat dan Para Pakar Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Dengan data yang penulis peroleh dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian, penulis mendapatkan berbagai informasi yang dapat membantu dalam pembuatan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Pengamatan yang penulis lakukan dibantu berbagai pihak terkait, baik petani, pembeli dan juga tokoh masyarakat dan pakar ekonomi Islam. Tokoh masyarakat merupakan sosok yang baik di mata masyarakat. Walaupun semua orang sama tetapi figur seorang tokoh masyarakat dapat menjadi contoh di masyarakat.

Untuk melengkapi karya ilmiah ini, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa ulama mengenai jual beli ubi jalar sebagai pakan ternak babi apabila dilihat dari aspek ekonomi Islam.

1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI

Menurut beliau berpendapat bahwa ketika kita sudah tau bahwa transaksi tersebut diperuntukan untuk pakan ternak babi itu jangan dilakukan dan kecuali kamu tidak mengetahui boleh saja dilakukan, kecuali ini hanya profesi yang dilakukan dan keluarga hidup dari hasil transaksi tersebut itu diperbolehkan, beberapa ulama juga membenarkan hal tersebut. Karena hasil yang didapatkan tersebut untuk sekeluarga banyak manfaatnya dan cuman profesi ini yang kita lakukan. Dari segi jual beli ini dinamakan jual beli yang sah tapi terlarang, kenapa transaksi ini terlarang karena daun ubi jalar ini diperuntukan untuk barang yang haram yaitu babi, dari segi jual beli transaksi ini halal. Karena sudah ada rukun jual beli, syaratnya sudah balig, dan berakal sehat, barangnya suci, ijab kabulnya juga suci, akan tetapi daun ubi jalar ini hanya diperuntukan untuk pakan ternak babi saja maka dari ini, hal ini sangat tidak bagus, maka dari itu selama masih bisa dihindari pekerjaan seperti ini maka hindari saja. Jual beli dalam hal ini bisa sah bisa juga tidak, akan tetapi ketika kita menjual daun ubi jalar ini diperuntukan untuk hewan babi tersebut itu sah hukumnya, tetapi kalau kita sudah tau itu tidak boleh dilakukan.⁸

2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA

Beliau berpendapat bahwa yang pertama adalah barang yang diperjual belikan di sini bukan babi akan tetapi pakan saja, jadi dalam jual beli transaksi ini sah sah saja dilakukan walaupun petani di sini sudah mengetahui daun ubi jalar ini hanya diperuntukan untuk pakan hewan itu dan dilihat dari sisi itu saja, dan ini

⁸ Hamzah Kamma, wawancara pribadi, dosen kampus IAIN Palopo, tanggal 20 februari 2018

adalah fenomena yang sering kita jumpai dan hampir tiap malam ketika saya keluar dijalan sering bertemu mobil yang membawa daun ubi jalar tersebut. dan bahkan ada saya lihat dan ini merupakan keputusan dewan ifta atau pemberi fatwa di mesir, isi fatwa tersebut ialah “babi dikatakan haram itu apabila babi yang utuh itu dijual, dan ketika babi tersebut sudah diolah seperti menjadi vaksin untuk penyakit itu diperbolehkan dan pada intinya itu didasarkan pada kaedah ushul fiqih bahwa sesuatu yang haram jika sudah berubah bentuk dan wujudnya maka boleh di jual. Dan terkait transaksi jual beli daun ubi jalar ini beliau mengatakan bahwa yang dijual disini ialah makanannya saja bukan babinya, walaupun kita tahu bahwa hasil peternakan itu atau apa, dan kemudian dalam masalah fiqih bahwasanya dalam hukum islam itu paling tidak mempunyai dua pendapat ada yang meg Haramkan dan ada juga yang menghalalkan.⁹ Seperti dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّ
بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا»

⁹ Zuhri Abunawas , wawancara pribadi, Dosen kampus IAIN Palopo, tanggal 23 februari 2018

Artinya :

Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, - dan 'Amr bin 'Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan 'Abdul Rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi saw, beliau bersabda: Penjual dan pembeli (diberi) pilihan selama belum berpisah. Bila keduanya jujur dan transparan maka keduanya mendapat berkah dalam jual belinya, namun bila keduanya bohong dan menyembunyikan maka berkah jual beli keduanya dicabut. (HR. Muslim).¹⁰

3. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag.

Beliau berpendapat bahwa ketika kita melakukan hubungan dan memberikan alkohol kepada yang berbeda keyakinan terhadap kita itu boleh saja. Karena dalam agama mereka meminum alkohol itu tidak haram. Dan terkait dengan transaksi jual beli ini diumpamakan ketika kita memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan dan kita sudah mengetahui anjing itu haram untuk kita konsumsi apakah pada saat itu kita tidak boleh memberikan minum kepada anjing tersebut. Tentu tidak kan, dan jika dilihat dari kisah ada seorang wanita yang bekerja sebagai PSK lalu dijajalan dia bertemu seekor anjing yang kehausan dan dia memberikan anjing tersebut minum dengan menggunakan sandal yang dipakainya dan wanita tersebut masuk surga. Dan transaksi jual beli daun ubi jalar ini meskipun tujuannya untuk membantu memberi pakan untuk hewan haram, kita melihat orang yang melakukan transaksi ini bukan dari hewannya, dan orang

¹⁰ Muslim bin al-Hajjaj, Abul Husain al-Qusyairi al-Naisaburi (w. 261 H), *Shahih Muslim*, Edit: Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, tt.) Juz 3, h. 1164.

Islam yang melakukan transaksi ini jika dilihat dari aspek ekonomi sangat membantu ekonomi mereka, transaksi ini juga sama halnya seperti mengkonsumsi rokok, tetapi dalam kasus ini orang islam juga mengkonsumsinya tapi hal ini yang mengkonsumsi adalah babi itu sendiri. Dan ada juga salah satu teman saya menjual kerbau dan dibeli sama orang non muslim, beliau juga tahu bahwa kerbau ini diperuntukan untuk acara adat mereka tapi tetap mereka jual, karena alasan mereka ini sangat membantu perekonomian mereka. Tapi menurut beliau ini sebenarnya jalan darurat, dan saya masuk teori *Adh-Dharurat Tubihu Al-Mahzhurat*, kalau darurat jika tidak ada cara yang lain untuk dilakukan bisa saja kita lakukan, akan tetapi kita juga harus berusaha mencari jalan yang kualitas alamnya 100%, dan dalam hal ini yang akan dikembangkan biakkan sesuatu yang sesungguhnya bisa kembali kepada islam, dan untuk contohnya jika babi tersebut sudah diolah menjadi vaksin, alat make up, berarti dalam hal ini kita membantu orang untuk hal hal yang diharamkan, maka dari itu yang berhubungan dengan transaksi jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi untuk sementara tidak bisa kita toleransi, tetapi jika dilakukan untuk seterusnya saya *tawakkuf* (belum bisa mengambil sikap) karena transaksi ini sudah mendekati transaksi riba.¹¹

4. Ayatullah S.Ag

Beliau berpendapat bahwa segala transaksi jual beli itu boleh selama tidak ada dalil yang mengaturnya dan terkait dengan jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi ini. Beliau mengatakan bahwa ini adalah transaksi ekonomi, yang dimana siapa saja boleh melakukannya, karena peran penjual disini hanya

¹¹ Haris Kulle, wawancara pribadi, Dosen Kampus IAIN Palopo , tanggal 24 februari 2018

menyiapkan barang yang ingin dijual. Bukan terjun langsung memberikan makanan kepada hewan tersebut, dan yang dilarang oleh islam adalah memakan babi bukan memberi makan, transaksi ini jelas dalam hukum ekonomi yang mengatakan bahwa jual beli itu dagang. Beliau juga mengatakan bahwa jika kita yang memakan babi tersebut dalam islam itu haram hukumnya. Maka dari itu yang menanam daun ubi jalar tersebut mempunyai prinsip jual beli, dan jual beli itu dihalalkan dalam islam dan yang diharamkan itu riba.¹² Maka dari itu transaksi jual beli daun ubi jalar ini untuk pakan ternak babi menurut beliau itu dihalalkan. beliau merujuk pada ayat Al-quran Surah Al baqarah ayat 275.



Terjemahnya :

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “

5. Idilman S.Ag

Menurut salah satu ulama yang ada di lamasi pantai Beliau berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari berbagai transaksi jual beli. Beliau mangibaratkan bahwa apabila kamu melakukan transaksi jual beli ikan dan ada yang membelinya itu sudah hak mereka untuk siapa ikan tersebut diberikan, dan terkait dengan transaksi jual beli daun ubi jalar ini beliau berpendapat bahwa transaksi tersebut di perbolehkan dalam islam akan tetapi transaksi tersebut masih mengandung unsur subhat atau sifat meragukan karena daun ubi jalar ini hanya untuk diperuntukan untuk makan ternak babi saja, dan

¹² Ayatullah , wawancara pribadi, Pemuka Agama Desa Lamasi Pantai, tanggal 12 februari 2018

beliau menyarankan bahwa jika ada pekerjaan yang layak untuk dikerjakan lebih baik kamu meninggalkan pekerjaan tersebut.¹³

6. Basri S.Ag

Beliau berpendapat bahwa transaksi jual beli itu sah ketika akadnya tidak di sembunyikan, dan jual beli itu halal apa bila adanya suka sama suka antara penjual dan pembeli, dan dalam agama transaksi jual beli itu harus jujur jangan ada disembunyikan cacatnya, dan fenomena sekarang pedagang itu sudah banyak melakukan kecurangan dengan menyembunyikan cacat suatu barang tersebut, contohnya ialah pedagang yang menjual durian yang di perlihatkan kepada kita itu durian yang bagus dan ketika kita membeli durian yang diberikan itu sudah tidak bagus. Dan dalam transaksi ini sudah ada unsur kecurangan dimana si penjual sudah menyembunyikan ke cacatan dari barang yang mereka jual dan hal tersebut tidak dibolehkan. Dan terkait transaksi jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi itu menurut beliau itu halal saja dilakukan karena menurut dia jika ada barang dan juga uang itu halal, beliau juga mengatakan bahwasanya dalam agama itu tidak dilarang memberi makan hewan walaupun dalam agama hewan tersebut di haramkan untuk dikonsumsi seperti babi. Dan yang haram disini ketika kita terjun langsung dan memakakan hewan tersebut, tetapi kalo untuk memberi makan hewan itu diperbolehkan jadi menurut saya jual beli daun ubi jalar itu halal hukumnya jika dilihat dari transaksinya untuk jual beli saja dan bukan untuk dikonsumsi.¹⁴

¹³ Idilman, wawancara pribadi, Pemuka Agama di Desa Lamasi Pantai, tanggal 15 februari 2018

¹⁴ Basri, wawancara pribadi, Kepala KUA Kecamatan Walenrang Timur , tanggal 14 februari 2018

E. PEMBAHASAN

1. Analisis terhadap proses transaksi jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi.


Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: aqidah, yaitu pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama tentang bidang ahlaq, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersifat baik dalam rangka berhubungan dengan Allah Swt, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah Swt, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

IAIN PALOPO

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perdagangan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Lamasi Pantai, mayoritas mereka sebagai petani, perkebun, dengan sistem jual beli dan petani yang bekerja di lahan sendiri maupun lahan milik orang lain. Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar

suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Sebagaimana firman Allah Q.S. An Nisa/4:29.



Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Ada beberapa yang dapat mengakibatkan perdagangan atau jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan dapat menyebabkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual beli). Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak

menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.¹⁵

Dalam agama islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikat saling tolong menolong sesamam manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur. Sebagai salah satu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh syara.

Menurut Suhrawardi K Lubis, rukun dalam jual beli ada tiga yaitu : adanya pihak penjual dan pembeli (*akid*) adanya lafal (*ijab* dan *Kabul*) adanya uang dan benda (*ma'qud alaih*). Sehingga jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dikategorikan sebagai jual beli. Kaitannya dengan jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di desa lamasi panatai kecamatan walenrang timur kabupaten luwu ini, penulis akan menganalisisnya dari beberapa hal:

a. Syarat dan jual beli

1) Adanya pihak penjual dan pembeli (*Akid*)

Pada pembahasan sebelumnya, telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat syarat, diantaranya: kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa, sehat akal nya, sudah dewasa atau baligh. Dalam jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi para pelakunya melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun. Begitu juga penjual dan pembelinya juga sudah dewasa dan sehat akal nya. Dalam praktek jual beli daun ubi jalar yang terjadi selama ini belum pernah ditemukan orang yang

¹⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.86

melakukannya adalah orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Dari uraian ini jelas bahwa jual beli daun ubi jalar Di Desa Lamasi Pantai dari segi syarat *akidnya* sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam islam.

2) Lafal/*shigat* (*Ijab dan Kabul*)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*akid*). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qobul* adalah :

- a) keadaan *ijab* dan *qobul* satu sama lainnya saling berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- b) makna keduanya hendaklah sama walaupun lafas keduanya berlainan.
- c) keduanya tidak disangkukan dengan urusan yang lain
- d) terdapat batas berwaktu

Dalam jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai dilakukan dengan saling berhubungan langsung antara satu sama lainnya antar penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli daun ubi jalar melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Disamping itu juga dalam hal *ijab* dan *qobulnya* tidak disankutkan dengan urusan yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dilihat dari syariat lafal (*ijab* dan *qobul*) sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

3) Obyek yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Yaitu barang atau benda menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a) **Suci atau bersih barangnya**, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda najis atau yang diharamkan.¹⁶ Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan pekebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan barang barang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi. Dan dalam hal ini Jual Beli Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, jika dilihat dari segi bendanya yaitu daun ubi jalar, maka ia termasuk benda suci dan diperbolehkan untuk diperjual belikan.
- b) **Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan**, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah buahan dan lain sebagainya.
- c) **Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad**, Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya

¹⁶ Chaeruman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

- d) **Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan**, maksud disini bahwa barang barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelas lah bahwa barang barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
- e) **Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui**, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya beratnya, kualitasnya dan ukuran ukurannya lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- f) **Barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikembalikan**, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain.

Yang dimaksud dengan bermanfaat menurut syara' berarti pemanfaatan benda tersebut tidak bertentangan dengan norma norma agama. Dalam hal ini berarti jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu sudah memenuhi unsur manfaat menurut syara'. Ini dikarenakan pemanfaatan daun ubi jalar ini untuk pemberian pakan ternak. Walaupun hewan yang dimaksud disini babi yang merupakan hewan haram menurut Islam.

Dari uraian diatas maka dalam jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan *ma'qud alaihnya*. Dengan demikian, dalam praktek jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqidain* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *qobul*) dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang (benda).

2. Analisis terhadap pendapat para tokoh masyarakat dan para pakar ekonomi Islam

Dari pendapat para tokoh masyarakat dan para pakar ekonomi mengenai jualbeli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, ada yang mengatakan boleh dilakukan transaksi tersebut dan ada juga yang mengatakan tidak boleh dengan transaksi tersebut. Karena masing masing pihak mempunyai pendapat/argument yang sama-sama kuat. Bagi pihak yang setuju dengan jual beli daun ubi jalar menitik beratkan terhadap manfaat yang diperolehnya dilihat dari pendapatan yang didapatkan melalui transaksi jual beli daun ubi jalar ini yaitu membantu pihak masyarakat yang melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari hari bahkan untuk membantu anak anak mereka sekolah. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju dengan jual beli daun ubi jalar ini melihat dari sisi ajaran agama Islam yang melarangnya karena pakan daun ubi jalar ini diperuntukan untuk hewan yang dalam agama Islam ini haram yaitu babi.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli daun ubi jalar di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi mengandung manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah ditegaskan oleh *nash* atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya. Pelarangan jual beli dalam agama Islam dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Barang atau zat yang terlarang diperjualkan

Barang atau zat yang terlarang diperjual belikan yang dimaksudkan segala sesuatu yang diharamkan untuk dimanfaatkan seperti babi, minuman keras dan berhala, anjing alat-alat maksiat dan barang- barang yang samar. Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ بِهَوِ الْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah Saw bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁷


Menurut jumhur ulama, barang tersebut diharamkan kerana dianggap najis, Hanafiyah mengatakan bahwa menjual barang yang ada manfaatnya halal menurut syara'. Oleh karena itu, menurut mereka, boleh menjual daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi untuk pakan ternak babi, karena ini bukan untuk kita makan dan minum, pakan ini hanya diperuntukkan untuk memberi makan hewan saja (babi). Karena barang yang dijual harus suci dan halal. Dalam hal ini penjualan pakan ternak babi termasuk kedalam jenis barang yang tidak haram atau sah untuk diperjual belikan.

Dalam jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi sifat-sifatnya telah jelas seperti kandungan zat, jumlah dan harganya, sehingga dalam hal ini sekaitan dengan barang yang diperjual belikan. Maka jual beli daun ubi jalar ini tidak ada unsur penipuan karena barangnya sudah jelas yaitu daun ubi jalar.

b) Segala usaha atau objek dagang yang terlarang.

¹⁷ Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Bukhari No.2082 (jual beli bangkai dan patung) Hadist No.2082*, file:///C:/Program%20Files/Hadits%20Explorer/index.html

Segala usaha atau objek dagang yang terlarang yang dimaksud adalah segala perbuatan yang haram untuk dilakukan seperti usaha pelacuran, perjudian, dan lain lain. Firman Allah dalam Q.S. Al-maidah/05: 90.



Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Jual beli daun ubi jalar yang dimaksud dibawah ini tidak termasuk dalam kategori usaha yang dilarang atau diharamkan.

c) Cara cara dagang atau jual beli yang terlarang

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam, dituntut menggunakan tata cara khusus ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan secara islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dari ridha allah Allah Swt dunia dan akhirat.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu

usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah Swt didunia dan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing masing akan saling mendapat keuntungan.

Jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi dapat dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat. Dalam jual beli. Namun di sisi lain jual beli ini juga terlarang, karena dalam pemanfaatan daun ubi jalar ini hanya untuk diperuntukan memberi pakan ternak hewan (babi). Karena otomatis kita memberi makan kepada hewan tersebut. Jadi secara langsung kita membantu masyarakat non muslim dengan cara menjual pakan ternak babi tersebut.



IAIN PALOPO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut diatas terkait dengan Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Potensi alam yang ada di Desa Lamasi Pantai sangatlah bagus sekali bisa dilihat dari hasil alam yang berhasil di dapatkan, seperti jagung, rumput laut, padi, ikan, kepiting, udang, dan di lamasi juga mempunyai banyak buah buahan seperti durian, rambutan, langsung dan masih banyak buah yang lainnya.
2. Proses pelaksanaan jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi terjadi seperti pelaksanaan jual beli pada umumnya, masyarakat desa lamasi pantai melakukan Transaksi jual beli daun ubi jalar di berbagai tempat dimana mereka bertemu. Tetapi keseringan melakukan transaksi jual beli tersebut dirumah si pembeli.
3. Jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, dapat disimpulkan bahwa boleh dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat. Dalam jual beli. Namun di sisi lain jual beli ini juga di pertentangkan oleh ulama, karena dalam pemanfaatan daun ubi jalar ini hanya diperuntukan sebagai pakan ternak hewan babi.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, hendaknya dalam bermuamalah dengan cara yang baik sebagaimana dalam prinsip ekonomi Islam. Walaupun transaksi jual beli daun ubi jalar ini dibolehkan dalam Islam akan tetapi jika memang ada pekerjaan lebih baik dari pada ini. Hendaknya masyarakat mengerjakan itu saja akan memberi manfaat yang baik.
2. Untuk Akademisi, dalam penelitian ini, Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi yang dilakukan di Desa Lamasi Pantai ini, masih perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam pembahasan lain.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.

Aminah Siti, *Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Pada Pabrik Tahu Kecamatan Kota Pekan Baru Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah*, Skripsi Sarjana, Pekan Baru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Al-Husain, Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, DiTerjemahkan Oleh Abdullah, Bandung: CV. Alma' Arif, T. Th.

Arun, Harun Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. ke3, h. 478.

Faulidi Haris Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Gufran A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta :Terbit Terang, 1996.

Hamka Ferawati, "Transaksi Jual Beli Di Pusat Niaga Palopo (PNP) Dalam Ekonomi Syariah", "Skripsi, Palopo: STAIN, 2013.

Hasbi Ash Shiddieq Tengku Muhammad, *Hukum Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1: Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.

Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Tirmidzhi No. 55 (pedagang) Hadist No. 1626*.
file:///C:/Program%20Files/Hadits%20Explorer/index.html

Kartini Try Ajeng, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Pabrik Beras Ishak Desa Tiromanda Kecamatan Bua)", Skripsi, Palopo: IAIN, 2015.

Misrah, "Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mashab Safi'I", Skripsi, Palopo: STAIN, 2014.

Muslim bin al-Hajjaj, Abul Husain al-Qusyairi al-Naisaburi (w. 261 H), *Shahih Muslim*, Edit: Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, tt.) .

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Makalah, Skripsi, Dan Tesis), STAIN Palopo, 2012.

Praja Juhata S., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. ke-1 :Bandung: Unisba, 1995.

pasaribu, dkk, Chaeruman, *hukum perjanjian islam*, Jakarta: sinar grafika, 1994.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010.

Safei, Rahmat, *Fiqhi Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shddiqi Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

Sabiq Sayyid, *Figih Sunnah*, Cet. ke-3 jilid IV : Jakarta PT. Nanda Cipta Raya, 2006.

Sugyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Kharisma Putra Utama Effset, 2010.

Sugiono, Dendy Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV: Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2008.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa KamaluddiA. Marzuki, Jakarta: Darul Fath.

'Uwaidah Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Cet. V, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kutsar, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP : SRI WAHYUNI S.
TEMPAT TANGGAL LAHIR : LAMASI PANTAI 17 MEI 1995
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
AGAMA : ISLAM
STATUS : MAHASISWA
NAMA AYAH : SUPANDI
NAMA IBU : SYAMSIA
ALAMAT : DESA LAMASI PANTAI
NO. HP : 085219355255

2. PENDIDIKAN FORMAL

2002 – 2008 : SDN 347 LAMASI PANTAI
2008 – 20011 : SMPN 4 WALENRANG TIMUR
2011 – 2014 : SMAN 88 JAKARTA TIMUR
2014 – 2018 : IAIN PALOPO